



**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM DEMOKRASI
PEMBANGUNAN DESA (STUDI DI DESA SIRAMBAS KECAMATAN
PANYABUNGAN BARAT KABUPATEN MANDAILING NATAL)**

Ummi Natijah^{1(a)}, Afriva Khaidir^{2(b)}

¹*Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang*

²*Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang*

^{a)}umminatijah@gmail.com, ^{b)}af.khaidir@fis.unp.ac.id

ABSTRACT – *This study aims to determine how the role of the Village Consultative Board (Badan Permusyawaratan Desa) in development democracy in Sirambas Village, Panyabungan Barat District, Mandailing Natal Regency. This research was conducted due to BPD has not been maximized in carrying out its role and public awareness of the importance of the democracy of each is lacking, lack of public activity because most people in Sirambas Village do not yet know what the functions and roles of BPD are. The analytical tool used is qualitative. Method this study uses interviews and documentation with research informants, Chairperson of the BPD, Deputy Chairperson of the BPD, Secretary of the BPD, Members of the BPD, Village Head, Village Secretary, community leaders, and the community. Implementation of BPD function did to discussing and designing village regulations, in Sirambas Village. Not working well BPD does not use an existing office to discuss village regulations, but rather conducts deliberations on village regulations an inappropriate places. This research is able to become input and reference for researchers and BPD can better understand order to achieve a goal.*

Keywords : *Democracy, Village Development, Village Consultative Boar*

Corresponding author. Email. *umminatijah@gmail.com, af.khaidir@fis.unp.ac.id*

How to cite this article. Natijah. U & Khaidir. A. (2019). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Demokrasi Pembangunan Desa (Studi di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal). Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, Volume 1 (4), Hal. 58-66. <http://jmiap.ppj.unp.ac.id>

ISSN : 2684-818X (Online), ISSN : 2338-7378 (Print)

Copyright©2019. Published by Pusat Kajian-Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat (PK-P2M) FIS UNP Padang

PENDAHULUAN

Dalam rangka melakukan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur maupun mengurus kepentingan masyarakat di desa, maka dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa. Badan permusyawaratan desa (BPD) adalah suatu lembaga yang menjadi perwakilan suara penduduk setempat, dan bekerja sama dengan pemerintah dalam mencapai tujuan bersama, baik di bidang kemasyarakatan, maupun pembangunan yang berguna sebagai badan legislasi, pengawasan, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat di suatu desa tersebut.

Badan Penyelenggaraan Desa (BPD) adalah salah satu faktor keberhasilan atau tidaknya terhadap pembangunan desa. Keikutsertaan masyarakat tersebut adalah wujud partisipasi dan sebagai subjek dalam perencanaan pembangunan di desanya. Untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang baik dan berkualitas bagi BPD baik ditingkat anggota maupun dikepengurusan. BPD adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang berfungsi melaksanakan pengawasan terhadap suatu proses pemerintahan desa, dan menerapkan peraturan desa bersama Kepala Desa untuk menyalurkan dan merangkul aspirasi dari masyarakat.

Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 78 ayat 1 dijelaskan mengenai pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa dan kualitas hidup penduduk melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam pemerataan pembangunan di Desa, masyarakat harus dilibatkan guna menumbuhkan kesadaran untuk sama-sama membangun desa menjadi lebih baik. Jadi ini dibutuhkan karena

masyarakat setempat yang tahu kondisi lingkungan dan mampu menjadikan lingkungan sesuai yang diharapkan dalam pembangunan desa.

Pembangunan desa juga akhirnya dirasakan sendiri oleh penduduk setempat, sehingga partisipasi dari masyarakatnya sangat membantu Desa kearah yang lebih baik dengan arahan dari pemerintahan desa yang akan sangat berdampak positif terhadap pembangunan Desa. Desa Sirambas adalah desa yang berada di Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal yang memiliki BPD.

Peran BPD sangat dituntut oleh masyarakat maupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh BPD diharapkan mampu membawa efek positif bagi masyarakat baik dalam segi pembangunan. Selain itu BPD harus mampu menyelesaikan permasalahan yang timbul sesuai dengan ketentuan yang disepakati di desa. BPD di Desa Sirambas masih ada permasalahan yang ditemukan seperti, BPD belum maksimal dalam menjalankan perannya dan kesadaran dari masyarakat akan pentingnya demokrasi masih kurang, lemahnya BPD dalam mengawasi anggotanya untuk siap melayani masyarakat, kurangnya keaktifan masyarakat dikarenakan sebagian besar masyarakat di Desa Sirambas belum ada yang tahu apa tugas dan peran dari BPD, kurangnya komunikasi antara pihak anggota BPD dengan masyarakat di Desa Sirambas, anggota dari BPD sendiri kurang mempunyai wawasan tentang pemerintahan desa sehingga apa yang seharusnya dilakukan oleh BPD belum diterapkan sebagaimana yang harus dilakukan oleh BPD.

TINJAUAN PUSTAKA

Demokrasi

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dengan formulasi kebijakan yang ada baik secara langsung maupun

tidak langsung ditentukan oleh suara terbanyak dari penduduk setempat yang memiliki hak memilih dan juga dipilih (Sakti 2012).

Menurut Robert A. Dahl (2001:84) menyatakan keuntungan yang membuat demokrasi lebih diharapkan dari pada alternatif lain yang memungkinkan, salah satunya seperti demokrasi membuat rakyat untuk melindungi kepentingan dasarnya dan demokrasi juga menjamin kebebasan setiap warga negara dalam hal pribadinya contohnya kebebasan beragama dan kebebasan berpendapat.

Pelaksanaan demokrasi memuat aspek kelembagaan yang merupakan keutamaan dari berlangsungnya praktis politik yang demokratis. Hal ini dilihat dengan adanya lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang terdapat dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, berfungsi untuk menyalurkan dan menampung aspirasi dari masyarakat yaitu BPD dan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.

Pembangunan Desa

Pembangunan desa harus melalui proses-proses pembangunan di desa dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayah desa, seperti kepengurusan struktural yang ada di Badan Permusyawaratan Desa harus didaya gunakan sebaik mungkin (Muhi dalam Luthfia, 2013).

Sedangkan menurut Admojo, Dkk (2017) pembangunan desa mempunyai peranan yang strategis dan penting dalam pembangunan daerah dan pembangunan nasional karena didalamnya terdapat unsur pemerataan pembangunan dan hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2014 pasal 78, menyebutkan tujuan

pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta kualitas kehidupan manusia juga penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan potensi ekonomi lokal, pembangunan sarana dan prasarana, pemanfaatan sumberdaya alam serta lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan desa harus terus menerus dan berkesinambungan dilakukan guna perubahan untuk masyarakat yang diselenggarakan oleh masyarakat itu sendiri yang bekerja sama dengan pemerintah agar penduduk dapat merasakan kesejahteraan lahir serta bathin, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan berlangsung di desa (Sudirwo, 1991).

Pembangunan di desa mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan daerah dan pembangunan nasional, karena pembangunan pedesaan sangat menyentuh langsung kepentingan masyarakat desa.

Pengertian Desa

Desa merupakan bentuk dari kehidupan sosial, yang tinggal bersama-sama yang saling mengenal satu sama lain dengan bermacam-macam pekerjaan, seperti perkebunan, pertanian, dll. Menurut Bintarto dalam Tata dan Eko (2019:118) desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultur, yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.

Sedangkan menurut Setiawan (2018) desa adalah pemerintahan yang terkecil di NKRI, dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat desa memerlukan sebuah lembaga pemerintahan desa seperti BPD. Desa juga merupakan suatu kesatuan masyarakat yang mempunyai susunan asli berdasarkan hal

asal-usul yang bersifat istimewa (Widjaja, 2013). Selain itu desa juga diartikan sebagai wilayah dengan memiliki batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya (Erfin, 2015).

Sedangkan menurut Emilda (2014:3) desa adalah institusi yang otonom dengan bermacam macam tradisi dan dan adat istiadat secara sendiri dan relatif mandiri. Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara aktifitas ataupun kegiatan suatu sekelompok manusia dengan lingkungan sekitar. Maka dari itu desa dengan kewenangannya memiliki kedudukan yang sangat strategis untuk membangun desa yang kuat dan utuh terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Menurut Ahmad (2019:261) BPD adalah manifestasi dari demokratisasi lokal penyelenggaraan pemerintahan yang kuat hanya dapat terwujud jika partisipasi masyarakat sangat tinggi dalam pembangunan desa, BPD yang ada di desa memiliki peran sebagai pembuat dan pengesah peraturan desa, sebagai wujud perwakilan masyarakat desa.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa BPD merupakan badan permusyawaratan ditingkat desa yang turut menyepakati dan membahas berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dalam struktur pemerintahan desa merupakan lembaga legislatif yang mewakili warga desa dalam pemerintahan desa.

Menurut Wasistiono dan Tahir dalam Wahyuningrum (2015 :12) menyebutkan fungsi BPD yaitu menetapkan peraturan

yang ada di desa bersama dengan perangkat desa lainnya seperti kepala desa, menyalurkan dan menerima aspirasi masyarakat. BPD juga merupakan perwujudan demokrasi di desa. Demokrasi yang dimaksud disini adalah pemerintah desa harus mampu dan bisa menerima pendapat, keinginan, dan keluhan kesah masyarakat guna menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 mengenai fungsi BPD adalah:

- a. Membahas, menyepakati rancangan peraturan desa dengan kepala desa;
- b. Menampung, menyalurkan aspirasi dari masyarakat;
- c. Melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu peneliti mencoba menggambarkan dan mengungkapkan semua fenomena dari pelaksanaan fungsi BPD, peran BPD dalam pembangunan desa, faktor pendukung dan penghambat dalam pembanguan yang ada di Desa Sirambas. Lokasi penelitian di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal. Data yang digunakan yaitu data primen dan data sekunder. Pengumpulan data digunakan dengan wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi sumber. Dan dianalisis menggunakan teknik kualitatif mulai ndari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaanfungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sirambas Kecamatan panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal

Dalam konteks penelitian yang dilakukan di Desa Sirambas ditemukan

sebuah fakta mengenai pembahasan ataupun kesepakatan rancangan peraturan desa bersama pemerintah desa masih kurang berjalan sebagaimana mestinya.

Hal ini terbukti dari anggota BPD yang tidak mengukuhkan kantor BPD yang sudah ada untuk membahas peraturan desa, tetapi BPD malah melakukan musyawarah tentang peraturan desa di tempat yang tidak semestinya seperti di rumah warga yang sedang melakukan sebuah kegiatan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terbentuk kurang memahami fungsi dan tugasnya sebagai BPD, sehingga dalam pelaksanaannya mereka tidak melakukan tugasnya dengan baik. Selain itu ketidaktahuan tentang fungsinya yang berperan penting dalam penyelenggaraan pembangunan di desa seperti komunikasi serta koordinasi BPD dengan anggotanya, serta BPD dengan masyarakat, Sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang keberadaan dan fungsi BPD yang ada di Desa Sirambas.

Pelaksanaan fungsinya sebagai penampung aspirasi penduduk masih kurang berjalan sebagaimana mestinya, karna sebagian masyarakat belum aktif dalam menyalurkan aspirasi mereka. Hal ini disebabkan oleh kurangnya keberanian, kurang percaya diri atau takut dalam menyalurkan aspirasi. Untuk itu perlu keberanian atau pengetahuan oleh masyarakat tentang peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

Selain itu, fungsi mengawasi jalannya pemerintah desa juga dijalankan oleh BPD. Temuan dilapangan mengenai pengawasan yang dilakukan BPD di Desa Sirambas telah dilakukan cukup baik dapat dilihat bahwa BPD telah melakukan pengawasan di lapangan pada saat pembangunan jalan. Walaupun terkadang BPD tidak dapat mengawasi langsung di lapangan. BPD belum sepenuhnya melakukan fungsi

pengawasan terhadap dana anggaran karena hal tersebut merupakan hal yang sensitif bagi pemerintah desa sehingga keterbukaan atau transparansi terhadap anggaran kurang baik.

Peran BPD dalam demokrasi pembangunan di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal

BPD dalam meningkatkan pembangunan desa harus memantau fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan tanpa menunggu masyarakat untuk menyampaikan keluhan yang terjadi dan BPD harus sigap dalam melakukan setiap tugas para peran yang telah mengaturnya.

BPD menerima semua keluhan dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, tetapi BPD juga memilih beberapa aspirasi yang akan disetujui, BPD menerima keluhan yang mengatasmakan dan kepentingan masyarakat bersama. Dalam pelaksanaan kegiatan musrenbang terbukti bahwa tidak semua masyarakat yang ikut serta dan berpartisipasi karena banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya kegiatan ini. BPD hanya mengundang orang-orang tertentu saja dalam kegiatan ini seperti tokoh-tokoh masyarakat yang dituakan di Desa Sirambas.

Dalam kegiatan BPD, BPD tidak mengundang dan mengikutsertakan masyarakat seperti ibu-ibu dalam kegiatan ini. Antara BPD dan masyarakat harus diadakan kerjasama agar bisa mengoptimalkan kerjasama antara masyarakat dan BPD karena masyarakat merupakan objek penting dalam musyawarah dan pembangunan ini. Dalam pelaksanaan kegiatan musrenbang tidak konsisten dilakukan dan bisa dikatakan jarang, hal ini menyebabkan tidak berjalan dengan lancar kegiatan yang akan dilakukan di Desa Sirambas.

Faktor pendukung dan penghambat dalam pembangunan di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal

a) Faktor Pendukung dalam Pembangunan di Desa Sirambas

Faktor pendukung dalam pembangunan di desa Sirambas yaitu dimana terjadinya hubungan kerjasama antara anggota BPD dan pemerintah desa. Kerjasama tersebut disebabkan karena adanya tujuan dan kepentingan bersama yang ingin dicapai yaitu untuk mensejahterakan masyarakat di Desa Sirambas.

Partisipasi atau dukungan masyarakat terhadap BPD juga merupakan faktor pendukung dalam pembangunan desa. Dukungan tersebut harus didasarkan pada kesadaran masyarakat terhadap pembangunan desa. Masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan sangat menentukan keberhasilan pembangunan di desa Sirambas. Keinginan dan usaha masyarakatlah yang mempermudah usaha BPD dan Pemerintah desa dalam merealisasikan tugasnya.

Faktor pendukung lainnya seperti tersedianya kantor BPD di desa Sirambas. Sebagai sarana dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa sangat diperlukan sebagai wadah sekretariat yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan segala aktifitas yang bersangkutan dengan kegiatan BPD seperti musyawarah dan pengambilan keputusan.

b) Faktor penghambat dalam pembangunan di Desa Sirambas

Faktor penghambat yang ditemukan yaitu anggota BPD dan masyarakat kurang memahami fungsi dan peran BPD itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa kurang paham akan fungsinya, terbukti dari sebagian anggota BPD yang sudah berusia lanjut dan kurang fasih berbahasa

Indonesia. Sebagai lembaga perwakilan masyarakat di Desa Sirambas, anggota BPD diharapkan memiliki pengetahuan tentang peran dan fungsi BPD itu sendiri guna untuk mengoptimalkan kegiatan yang dilakukan.

Tingkat pendidikan dapat mempengaruhi pada keberhasilan peran dan fungsi dari BPD. Dengan tingginya pengetahuan seseorang maka semakin tinggi analisis terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat. Namun kenyataannya yang terjadi di Desa Sirambas tingkat pendidikan pada pengurus BPD masih standar, dan juga sebagian anggota sudah ada yang berusia lanjut. Hal inilah yang menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan perannya.

Faktor lain yang menjadi penghambat dalam pembangunan di desa Sirambas juga dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang keberadaan BPD. Masyarakat tidak semua dilibatkan dalam kegiatan musyawarah BPD, hanya tokoh tertentu saja yang dilibatkan dalam beberapa kegiatan ini. Hal ini disebabkan kurangnya keterlibatan yang dilakukan oleh BPD dalam kegiatan ini, contohnya kaum Ibu-ibu yang tidak pernah sama sekali dilibatkan dalam musyawarah dan kegiatan yang dilakukan oleh BPD.

Faktor selanjutnya yang menjadi penghambat yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan jalan, dimana sebagian masyarakat tidak mau menyumbang dan ikut serta dalam memberikan sebagian lahan tanah yang mereka miliki untuk pembangunan jalan guna kepentingan bersama. Maka hal tersebut mengakibatkan tidak terealisasinya pembangunan jalan tersebut.

Faktor terakhir yang menjadi penghambat dalam pembangunan adalah pola komunikasi antara masyarakat dengan anggota BPD yang berjalan tidak baik.

Sehingga pesan yang akan disampaikan oleh masyarakat baik BPD tidak tersampaikan dengan optimal karena kurangnya sosialisasi dan keterbukaan yang dilakukan oleh BPD kepada masyarakat.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan yaitu :

1. Dalam pelaksanaan fungsinya sebagai membahas dan merancang peraturan desa, BPD di Desa Sirambas masih kurang baik. Hal tersebut terbukti seperti di rumah warga yang akan melaksanakan kegiatan. Dalam melaksanakan fungsinya BPD tidak optimal dalam melakukan pola komunikasi dengan masyarakat sehingga pesan yang akan disampaikan baik oleh BPD maupun masyarakat tidak tersampaikan dengan baik.
2. Peran BPD dalam pembangunan di Desa Sirambas BPD menerima semua keluhan dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, tetapi BPD juga memilih beberapa aspirasi yang akan disetujui, BPD menerima keluhan yang mengatasnamakan dan kepentingan masyarakat bersama. Dalam pelaksanaan kegiatan musrenbang terbukti bahwa tidak semua masyarakat yang ikut serta dan berpartisipasi karena banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya kegiatan ini. BPD hanya mengundang orang-orang tertentu saja dalam kegiatan ini seperti tokoh-tokoh masyarakat yang dituakan di Desa Sirambas.
3. Faktor pendukung dalam pembangunan di Desa Sirambas yaitu dimana terjadinya hubungan kerjasama antara anggota BPD dan pemerintah desa. Kerjasama tersebut dikarenakan adanya suatu tujuan dan kepentingan bersama untuk mensejahterakan masyarakat di Desa Sirambas. Partisipasi atau dukungan masyarakat terhadap BPD

juga merupakan faktor pendukung dalam pembangunan desa. Dukungan tersebut harus didasarkan pada kesadaran masyarakat terhadap pembangunan desa.

Faktor penghambat dalam pembangunan di Desa Sirambas yaitu anggota BPD dan masyarakat kurang memahami fungsi dan peran BPD itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa anggota BPD kurang paham akan fungsinya, terbukti dari sebagian anggota yang sudah berusia lanjut dan kurang fasih berbahasa Indonesia. Sebagai lembaga perwakilan masyarakat di Desa Sirambas, anggota BPD diharapkan memiliki pengetahuan tentang peran dan fungsi BPD itu sendiri guna untuk mengoptimalkan kegiatan yang dilakukan.

Sesuai dengan uraian hasil analisis peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sirambas diajukan beberapa saran yaitu: *Pertama*; Dalam pembangunan di Desa Sirambas seharusnya anggota BPD dan masyarakat memahami fungsi dan peran BPD itu sendiri agar dalam pelaksanaan kegiatannya dapat berjalan lancar dan tujuan tercapai. *Kedua*; Pada Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan di Desa Sirambas seharusnya menerima semua keluhan dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. BPD juga harus turut aktif dalam pelaksanaan perannya dan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan agar tujuan yang hendak dicapai dapat tersampaikan dan terlaksana. *Ketiga*; Adanya hubungan kerjasama antara anggota BPD dan pemerintah desa. Kerjasama tersebut diharapkan karena adanya tujuan yang ingin dicapai untuk mensejahterakan masyarakat di Desa Sirambas. Partisipasi atau dukungan masyarakat terhadap BPD juga merupakan faktor pendukung dalam pembangunan desa. Dukungan tersebut harus didasarkan

pada kesadaran masyarakat terhadap pembangunan desa.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ahmad Hariri, 2019. *Eksistensi Pemerintahan Desa Ditinjau Dari Perspektif Asas Subsidiaritas Dalam Undang-undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa*. Legality, ISSN: 2549-4600, Vol.26, No.2, Februari 2019.
- Admojo, M Eko, 2017. *Efektivitas Dana Desa Untuk Pengembangan Potensi Ekonomi Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Bangunjiwo*. Jurnal Sosial Politik. Vol 15 Nomor 1.
- Ariyanti Nur dan Sjaf , 2014. *Efektifitas Kelembagaan Desa Dalam Praktik Demokrasi di Desa Kelangdepok Pemalang Jawa Tengah*. Jurnal Sosiologi Pedesaan. Vol 02 No 03 hal 200-209.
- Arikunto,Suharsimi. 2007. *Manajemen Penelitian*. Jakarta :Rineka Cipta.
- Dahl, A Robert, 2001. *Perihal Demokrasi: Menjelajah Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Firdaus Emilda, 2014. *Badan Permusyawaratan Desa dalam Tiga Periode Pemerintahan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol 2 No 2.
- Hantono M. Novianto, 2013. *Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan dalam Sistem Ketatanegaraan*. Vol. 18 No 4 Desember 2013.
- Hadiwijoyo, Sakti Suryono, 2012. *Negara Demokrasi dan Civil Society*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Heru Cahyono. *Arah Perkembangan Demokrasi di Pedesaan Pasca Orde Baru*. Jurnal Masyarakat Indonesia. Vol 38 No 2 Desember 2012.
- Latief M Syahbudin, 2003. *Kendala dan Prospek Demokratisasi Desa Pada Era Otonomi Daerah*. Vol 42 No 2. ISSN :0853-0262.
- Luthfia Agusniar, 2013. *Menilik Urgensi Desa di Era Otonomi Daerah*. Jurnal Of Rural And Development. Vol IV No 2 Agustus.
- Moleong,2006. *Metode Penelitian Kualitatif*: PT Remaja Rosdakarya.
- Margono, 2007. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurhakiki Azmi, 2016. *Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung Aspirasi Masyarakat (Studi Desa Kota Jawa Kec. Way Khilau Kab. Pesawaran)*. Universitas Lampung.
- Prasaja Tata, Dkk. 2019. *Pelaksanaan Dana Desa di Desa Bentangan Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten*. Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan Juripol, Volume 2 Nomor 1 Februari 2019.
- Setiawan, 2018. *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan. Vol 5 No 1 Maret 2018.
- Sudirwo, Drs. Daeng. 1991. *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*. Angkasa Bandung.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyuningrum Erfin, 2015. *Peran BPD dalam Upaya Memperkuat Demokrasi Lokal di Desa Pendem Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara*. Universitas Negeri Semarang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan UU
No 6 Tahun 2.